

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan pulau-pulau dan memiliki keberagaman budaya di mana penduduknya berasal dari beragam suku bangsa. Demokrasi diimplementasikan melalui prinsip representasi, sehingga pemerintahan yang terbentuk juga dikenal sebagai pemerintahan representatif.² Ini berarti semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam banyak negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai simbol dan indikator utama dari demokrasi itu sendiri.³ Pemilu ialah suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Sebagai hal yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu.⁴

Pemilihan umum merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan pemimpin dan kebijakan yang akan memerintah suatu wilayah.⁵ Melalui penyelenggaraan pemilihan umum, diharapkan semua aspirasi masyarakat dapat tercermin dan mewujudkan perbaikan dalam tatanan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, Pemilu merupakan momen krusial yang secara

² Syauiid Alamsyah, & Nurdin. . Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris. *Jurnal Adhikari* , 2 (3). 2023. Hal 62

³ Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2017

⁴ Muhammad Ilham Kurniawan. Pembentukan Citra Positif H. Sahbirin Noor Mellui Gelar Paman Birin. *Jurnal Komunikasi Islam*. 13(2). 2021 . Hal 23

⁵ Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta : Kencana Pranadamedia Group, 2018). Hal 273

langsung melibatkan partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Faktor penentu keberhasilan pemilihan umum adalah partisipasi aktif dari masyarakat atau warga negara, yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Karenapada akhirnya, masa depan suatu negara ditentukan oleh kekuatan dan keputusan dari masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa pemilu adalah instrumen kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk memilih para anggota lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶ Pemilu ini dijalankan dengan prinsip-prinsip seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang sering disebut sebagai Luber Jurdil, di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu tahun 2024 dijadwalkan menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang. Salah satu elemen kunci dalam proses Pemilu adalah partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih adalah kegiatan masyarakat untuk ikut serta dalam kehidupan politik.⁷ Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan sangat penting untuk mendukung proses kerja pemerintah dan pelaksanaan fungsi-fungsi birokrasi didalam menjalankan pemerintahan. Dikarenakan suatu keputusan politik yang telah dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Maka masyarakat berhak untuk ikut serta dalam menentukan bagaimana isi dari keputusan politik.

Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara

⁶ Bachmid, F. Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. TANDA Jurnal Hukum , 2 (2). 2020

⁷ Pulungan, Muhammad Choirullah, Mudiwati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019".

pemilu, parpol, maupun rakyat, sebab disatu sisi dengan adanya *presidential threshold* (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, disisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. Dengan dilakukannya Pemilu Presiden serentak dengan Pemilu Legislatif Tahun 2024, Pemilihan umum Presiden akan mempengaruhi pemilihan umum legislatif. Artinya pemilih akan memilih Presiden dan memilih parpol pendukung Presiden.⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia.⁹

Berkaitan dengan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Dalam KPU No. 9 terdiri dari 58 pasal yang mengatur seluruh kegiatan Pemilu. Salah satunya adalah pasal 26 yang mengatur wewenang dari KPU. Pasal ini menjadi rujukan KPU dalam mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat, melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.¹⁰


⁸ Solihah, R. Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 3(1). 2018. Hlm. 79

⁹ Indriyani, Vera Agus. Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah. Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung. 2018.

¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak terkecuali dari tantangan dan dinamika dalam Pemilu. Kabupaten ini memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang unik yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dan dinamika politik lokal. Berikut ini jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Tulungagung dari tahun 2009-2024.

Tabel 1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tulungagung tahun 2009-2024



Sumber : kab-tulungagung.kpu.go.id

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung, jumlah pemilih tetap (DPT) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah pemilih tetap tercatat sebanyak 825.115 orang, meningkat menjadi 850.016 orang pada tahun 2014, lalu menjadi 852.570 orang pada tahun 2019, dan terakhir mencapai 858.807 orang pada tahun 2024. Peningkatan jumlah DPT ini menandakan adanya pertumbuhan penduduk yang masuk dalam kategori usia pemilih, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara sah dalam sistem demokrasi. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi pada dasarnya mencerminkan kesehatan demokrasi suatu negara atau daerah.

Sebaliknya, partisipasi yang rendah dapat menimbulkan pertanyaan serius terhadap legitimasi hasil pemilihan serta terhadap kualitas representasi politik yang dihasilkan.

Meskipun Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai salah satu daerah yang cukup aktif dalam proses demokrasi elektoral, kenyataannya masih terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, baik secara positif maupun negatif. Beberapa faktor yang turut berperan di antaranya adalah tingkat pendidikan masyarakat, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap informasi, persepsi masyarakat terhadap integritas proses politik, serta banyaknya jumlah calon legislatif pada pemilu tertentu yang menyebabkan masyarakat kesulitan mengenal secara personal maupun visi-misi mereka. Minimnya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang substantif juga menjadi penyebab kurangnya minat sebagian warga untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun pilkada.

Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam, khususnya prinsip syura (musyawarah), menjadi sangat relevan untuk dikaji dan diinternalisasi dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Syura dalam Islam merupakan prinsip yang mendorong keterlibatan umat dalam urusan publik, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam memilih pemimpin yang amanah dan kompeten. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain pada QS. Asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan ciri orang beriman sebagai "orang-orang yang urusannya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." Syura bukan hanya mekanisme formal, tetapi merupakan bentuk partisipasi yang mencerminkan tanggung jawab kolektif umat terhadap arah kebijakan dan kepemimpinan.

Dengan demikian, meningkatnya jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tulungagung harus diikuti pula dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral warga dalam menggunakan hak pilih mereka secara cerdas dan sadar. Prinsip syura

mendorong masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap proses politik, tetapi sebaliknya aktif memilih dan mengawasi jalannya pemerintahan sebagai bagian dari ibadah sosial (muamalah). Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang demokratis dan partisipatif bukan hanya merupakan bagian dari sistem kenegaraan modern, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya musyawarah, keadilan, amanah, dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan bernilai moral sesuai dengan prinsip syura. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menjalankan sebuah penelitian tentang Implementasi Pasal 26 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dan Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus KPU Tulungagung akan memberikan wawasan yang berharga tentang proses demokrasi lokal. Melalui pemahaman yang mendalam tentang partisipasi pemilih pemilu dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam konteks lokal, dapat dirancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung?
- 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung?
- 3) Bagaimana relevansi prinsip syura dalam hukum islam terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat oleh KPU Tulungagung?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis lebih dalam tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung.
- 3) Untuk mengetahui relevansi prinsip syura dalam hukum islam terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat oleh KPU Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dalam Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 26 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Tulungagung
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi peneliti berikutnya bagi civitas akademika yang relevan mengenai partisipasi pemilih.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan serta dapat dijadikan bekal untuk penelitian selanjutnya
 - b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dorongan serta penyemangat bagi masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilihan umum.

E. Penegasan Istilah

Agar lebih mudah dipahami, judul penelitian " Implementasi Pasal 26 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di KPU Tulungagung)" perlu diuraikan maknanya, yakni:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat secara umum dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan mereka. Salah satu bentuk nyata dari partisipasi ini adalah keikutsertaan dalam proses pemilihan pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta keterlibatan dalam perumusan dan pengawasan kebijakan publik (public policy). Menurut Miriam Budiardjo, aktivitas yang termasuk dalam partisipasi masyarakat mencakup berbagai tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota organisasi kemasyarakatan atau gerakan sosial, menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat atau pejabat pemerintahan, hingga menghadiri pertemuan umum atau forum-forum dialog publik.¹¹

Partisipasi masyarakat mengacu pada tindakan-tindakan yang dilakukan warga negara dalam rangka memengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Kegiatan ini dilakukan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari masyarakat, bukan sebagai pejabat atau aparat negara. Umumnya, partisipasi masyarakat bersifat sukarela, artinya muncul dari inisiatif warga sendiri dan tidak diatur secara langsung oleh lembaga negara maupun partai politik yang berkuasa.¹²

¹¹ Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2017

¹² Anggara, Sahya. Sistem Politik Indonesia. (Bandung: Pustaka Setia). 2013

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum dalam konteks studi politik merujuk pada sebuah kegiatan politik di mana pemilihan umum menjadi institusi serta praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Proses pemilihan umum sering dijadikan sebagai salah satu indikator demokrasi suatu negara, menurutnya. Dengan demikian, pemilihan umum menjadi unsur yang sangat vital dalam sistem demokrasi.¹³

Pemilihan umum dianggap sebagai elemen yang paling krusial dalam demokrasi karena memperlihatkan partisipasi aktif masyarakat dalam ranah politik. Fenomena ini muncul karena populasi yang besar memerlukan representasi oleh wakil rakyat dalam mengatur kehidupan negara. Oleh karena itu, pemilihan umum menjadi lembaga yang sangat esensial dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Fungsi utamanya adalah memenuhi prinsip-prinsip dasar, seperti kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan demokratis, dan penggantian pemerintahan secara teratur.¹⁴

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, secara tegas menyatakan bahwa: “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.¹⁵

¹³ Kansil, CST. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta). 2000

¹⁴ Huda, Uu Nurul. Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia. (Bandung: Fokusmedia). 2018

¹⁵ Nurfadillah, Analisis Kekalahan Pasangan Tomy Satria Yulianto dan Andi Makkasau di Pilkada 2020 Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, Skripsi, Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Hasanuddin, (Makassar:Pustaka Media). 2022 hlm. 2.

Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah dengan harapan kepala daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.¹⁶ Dalam hal ini pilkada menjadi sebuah pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang telah mendapat legitimasi luas dari masyarakat.¹⁷

4. PKPU Pasal 26 Nomor 9 Tahun 2022

PKPU No. 9 Tahun 2022 merupakan peraturan KPU pengganti dua PKPU sebelumnya, yaitu PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, dan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya PKPU No. 9 Tahun 2022 menjadi penyempurnaan dari dua aturan sebelumnya. Partisipasi masyarakat menjadi sebuah fokus tersendiri bagi KPU, karena tanpa partisipasi maka pelaksanaan pemilihan umum tiada artinya. Pemilihan umum menjadi ajang masyarakat untuk ikut andil dan terlibat dalam ranah politik. KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota untuk mengatur pendidikan politik dan partisipasi masyarakat.¹⁸

5. Prinsip *Syura*

Prinsip *Syura* Prinsip *syura* adalah konsep musyawarah dalam Islam yang

¹⁶ Cucu Sutrisno, 2017, Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, hlm. 36

¹⁷ Hefrian Fareza, 2021, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hlm. 50-51

¹⁸ Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. (Bandung: Fokusmedia). 2018

menjadi salah satu prinsip dasar dalam sistem politik Islam. Secara operasional, syura merujuk pada proses deliberasi atau konsultasi yang melibatkan partisipasi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan yang bersifat mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Proses ini bertujuan untuk mencapai solusi terbaik atas permasalahan sosial, politik, dan pemerintahan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebebasan, persamaan, dan pertanggungjawaban.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN** menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai indikator keberhasilan demokrasi, khususnya dalam konteks Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Tulungagung. Dalam bab ini juga dirumuskan masalah-masalah penelitian yang menjadi fokus kajian, yaitu tingkat partisipasi pemilih serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, juga disampaikan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian.
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA** menyajikan tinjauan pustaka dan landasan teori yang melandasi penelitian. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai konsep Komisi Pemilihan Umum, pemilihan umum, partisipasi politik, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi. Bab ini juga memuat ulasan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan, guna memperkuat landasan teoritis dan memberikan pembeda terhadap penelitian yang sedang dilakukan.
3. **BAB III METODE PENELITIAN** menjelaskan metode yang digunakan dalam

penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dijelaskan pula lokasi penelitian di KPU Tulungagung, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data (primer dan sekunder), serta teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dan validitas data juga dijabarkan secara rinci dalam bab ini.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menyajikan hasil penelitian secara deskriptif, berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan. Penulis menguraikan profil KPU Tulungagung, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dikaitkan dengan teori dan regulasi yang relevan, termasuk Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, khususnya Pasal 26.
5. BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara ringkas namun padat. Penulis juga memberikan saran-saran kepada pihak terkait, seperti KPU Tulungagung dan masyarakat luas, agar dapat meningkatkan partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada mendatang. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.